



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 21/M.PPN/HK/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN PENDAMPINGAN, PERTIMBANGAN, DAN BANTUAN HUKUM

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas pelaksanaan pemberian konsultasi, pendampingan, dan bantuan hukum, perlu meningkatkan profesionalitas dan kualitas dalam melaksanakan pemberian layanan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksanaan Pemberian Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksanaan Pemberian Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENDAMPINGAN, PERTIMBANGAN DAN BANTUAN HUKUM.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksanaan Pemberian Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum untuk selanjutnya disebut Tim Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap substansi dan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. menetapkan ...

- a. melaksanakan pemberian pendampingan, pertimbangan, dan bantuan hukum kepada pegawai Kementerian PPN/Bappenas;
- b. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja;
- c. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, penelaahan, dan pengkajian bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pemberian pendampingan, pertimbangan dan bantuan hukum;
- d. melaksanakan koordinasi, rapat pembahasan dan diskusi dalam rangka pemberian pendampingan, pertimbangan dan bantuan hukum;
- e. melaksanakan *Workshop/Focus Group Discussion* dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dalam pemberian pendampingan, pertimbangan, dan bantuan hukum; dan
- f. menyusun laporan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pelaksanaan pemberian pendampingan, pertimbangan dan bantuan hukum dan melaporkan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 21/M.PPN/HK/03/2023
TANGGAL 21 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
PENDAMPINGAN, PERTIMBANGAN DAN BANTUAN HUKUM

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Farid Utomo, SH, MH, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
2. Budi Setiawati, SH, MH, Kementerian Sekretariat Negara;
3. Rejeki Wijiastuti, SH, MH, Kementerian Sekretariat Negara;
4. Ida Dwi Nilasari, SH, MH, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
5. Endah Widyastuti, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Imam Gunawan, S.Kom, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Ari ...

8. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Bimo Haryono, SH, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw. Dev, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Novi Nurviani, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Indra Sakti, SH, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Nia Kurniati, SH, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati